



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**Antara
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Metro**

**Dengan
PEMERINTAHAN KAMPUNG SRI BUDAYA KECAMATAN WAY
SEPUTIH KAB.LAMPUNG TENGAH**

Nomor: 1497/11.3.MY/Mou /FCIP.UH/2020

Nomor: 558 /Mou /SB.IV /2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga November Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kampung Sri Budaya Kec. Way Seputih yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. Partono, M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro, berkedudukan di kota Metro, jl. Ki Hajar Dewantara no 116 Metro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Metro, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Salah Budiman** : Kepala Kampung Sri Budaya Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dalam bidang kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Nota kesepahaman ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya visi misi Universitas Muhammadiyah Metro dan pembangunan Kampung Sri Budaya.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro meliputi Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Fisika;
- (2) Ruang lingkup Kampung Sri Budaya meliputi: Pemerintahan Desa, Organisasi masyarakat dan kepemudaan, BUMDES, PKK, RISMA, dan Komunitas adat/masyarakat adat.
- (3) Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendampingan desa (2) pengembangan ekonomi masyarakat, (3) edukasi dan sosialisasi, (4) penelitian, dan (5) pengabdian Kepada masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepahaman ini di masing-masing Universitas Muhammadiyah Metro maupun Kampung Sri Budaya;
- (2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman ini diatur dalam Surat perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan wajib memberikan laporan Kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak, dengan ketentuan bagi pelaksana kegiatan Pihak I berlaku Keputusan Rektor untuk pedoman kerjasama.

Pasal 4

Biaya

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman ini serta tujuan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka panjang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
Lain-Lain

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Metro
Dekan

Drs. Partono, M.Pd
NIP.1967051122000121001

PIHAK KEDUA

Pemerintahan Kampung Sri Budaya
Kepala Kampung ,



Saleh Budiman